



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 182 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

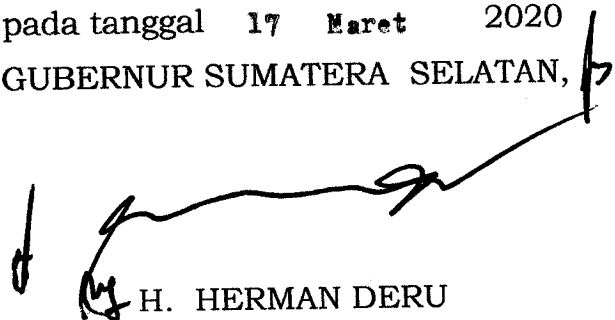
- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri berwenang memberikan persetujuan terhadap tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri dengan suratnya tanggal 6 Maret 2020 Nomor 900/1611/Keuda telah memberikan persetujuan terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- b. PNS/CPNS yang telah berkeluarga dan kedua-duanya (suami/istri) sebagai PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka masing-masing PNS/CPNS tersebut mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp. 110.000,-
- c. PNS/CPNS yang belum berkeluarga, atau janda/duda mendapat tambahan penghasilan sebesar Rp. 110.000,-

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 175/KPTS/BPKAD/2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 270/KPTS/BPKAD/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 175/KPTS/BPKAD/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.